

**SISTEM PENGAWASAN RUMAH SAKIT ISLAM SITTI
MARYAM MANADO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN MANADO**

Oleh

Astari Moulida

NIM 16.1.2.043/HES

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1441 H/2020M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 26 Agustus 2020

Penyusun,



(Astari Moulida)

NIM: 16.1.2.043

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado Ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, yang disusun oleh Astari Moulida NIM.16.1.2.043, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 26 agustus 2020 M bertepatan dengan 16 Dzulhijah 1441 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 20 Oktober 2020

3 Rabi’ul Awal 1442

DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua : Dr.Hj Nenden Herawaty S.H.,MH.
 Sekretaris : Dra. Djamilia Usup M.HI.
 Munaqisy I : Dr. Yusno Abdullah Otta M.Ag.
 Munaqisy II : Dr. H.Hasyim Lahilote S.H.,M.H.
 Pembimbing I : Dr.Hj Nenden Herawaty S.H.,MH.
 Pembimbing II : Dra. Djamilia Usup M.HI.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Manado

(Dr. Hj. Salma, M.HI)

NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tidak ada tuhan yang kita sembah selain-Nya, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado Ditinjau Dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”**. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagai sebuah karya ilmiah penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karenanya tentu kesalahan dapat di temukan dalam karya ilmiah ini, maka kiranya dapat di maklumi adanya. Dalam penulisan skripsi ini tidaklah sedikit hambatan yang di jumpai. Namun berkat Rahmat yang Maha Kuasa dan ketabahan hati penulis serta bimbingan dari semua pihak yang telah ikhlas membantu akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.HI , Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr. Naskur, M.HI,

dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr H. Hasyim Lahilote, S.H., MH.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Sekaligus Pembimbing II, Dra. Djamila Usup MHI
4. Dosen Penasehat Akademik, sekaligus Pembimbing I Dr.Hj Nenden Herawaty, SH.,MH , Terima kasih untuk semua bimbingan beliau selama ini yang sudah sangat membantu penulis hingga memberikan penulis judul skripsi.
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Kepada orang tua yang saya cintai Ayahanda Mohamad Igrisa dan Almarhumah Ibunda tercinta Irma Jusuf, Terima kasih banyak atas doa dan dukungan, serta Kakak Muammar Igrisa, dan dua adik saya Aris Igrisa dan Fathir Igrisa jika bukan karena kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini.
7. Sahabat-sahabat HES-B Angkatan 2016, Afifah Syawie, Avinta Korompot, Hastuti Masikome, Sandjani Bakulu, Geiby Poloalo, Ahmad Suwarno,Deden Afandi, Dedi Diansyah, Fajar Nugroho, Islamul Halim, Rifaldi Mangunpaus, Ramadhan Lihawa,Nasrullah Basri. Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing. Dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.
8. Hakim-hakim tinggi, Panitera dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Manado yang banyak memberikan ilmu, pengalaman berharga selama penulis melaksanakan Praktik Profesi Terpadu di sana.
9. Teman-teman KKN IAIN Manado angkatan VI Posko VII di Desa Biniha Timur, Zulianty Sarialang, Nurfahni Dewi Abdullah, Harlina Dasinsingon, dan Muhammad Syahlan. Terima kasih atas canda gurau selama berada di tempat KKN yang penuh dengan cerita dan juga telah menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Manado, yaitu Chikita Pontica Langitan dan Zuhriah Dilapanga yang terus memberi dukungan kepada penulis hingga sekarang.
11. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado,



Astari Moulida

NIM: 16.1.2.043

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
ABSTRAK.....	viii-ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1-4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5-6
D. Penelitian Terdahulu.....	6-10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10-11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Pengawasan.....	12-13
B. Macam-Macam Pengawasan.....	13-14
C. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	14-15
D. Tipe-Tipe Pengawasan.....	16-17
E. Metode Pengawasan.....	17-18
F. Tujuan dan Kegunaan Pengawasan.....	18-20
G. Dewan Pengawas Syariah.....	20-21
H. Hukum Islam.....	21-23
I. Majelis Ulama Indonesia.....	23-25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan.....	26-27

C. Metode Pengumpulan Data.....	27-28
D. Metode Pengelolaan dan Analisis Data.....	28-29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Sitti Maryam.....	30-38
B. Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam.....	39-47
C. Hisbah (Pengawasan) dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI.....	47-66
D. Kedudukan Hukum Islam dan Fatwa MUI di Indonesia.....	66-70
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71-72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Astari Moulida
NIM : 16.1.2.043
Judul : Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh salah satu prinsip ekonomi islam yaitu Negara kesejahteraan, negara kesejahteraan ialah negara yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, makanan, kesehatan serta pendidikan. Hal ini sesuai dengan Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan juga perintah. rumah sakit membutuhkan adanya pengawasan. Dengan latar belakang tersebut skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yang pertama, Bagaimana sistem pengawasan rumah sakit Islam sitti maryam Manado? Dan yang kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem pengawasan di rumah sakit Islam sitti maryam Manado. Skripsi ini memiliki empat tinjauan pustaka terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang diangkat. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif dengan jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh dikumpulkan atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah, Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga prinsip-prinsip Syariah, rumah sakit Islam siti Maryam hanya memiliki dua sistem pengawasan yaitu pengawasan intern dan ekstern. Dalam hukum Islam terdapat beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya pengawasan, serta terdapat contoh langsung dari Rasulullah dan sahabatnya khalifah Umar bin Khattab, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman. Kondisi sosial atau manajemen yang terdapat di dalam masyarakat. Fatwa majelis ulama Indonesia mewajibkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Keyword : Sistem Pengawasan, Rumah Sakit Islam, Hukum Islam, fatwa MUI

ABSTRACT

Name : Astari Moulida
 SRN : 16.1.2.043
 Faculty : Syariah
 Study Program : Syariah Economics Law
 Title : The Monitoring System of the Manado Sitti Maryam Islamic Hospital Reviewed from the Perspective of Islamic Law and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (IUC)

This undergraduate thesis was back-dropped by one of the principles of Islamic Economy i.e. welfare country, which is a country that could provide basic needs such as food, health and education. This is in line with the ideas and the purposes of the Indonesian nation as stipulated in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Health is one of the elements of public welfare which should be brought into existence. In order to guarantee the implantation is to be conducted accordingly by the plan, policy and regulations, hospitals need some monitoring. With these things set up in the background, this present study has two research questions: first, how is the monitoring system of the Manado Sitti Maryam Hospital? And secondly, How is this monitoring system is reviewed from the perspective of Islamic Law and the fatwa of the Indonesian Ulema Council (IUC)? In relation to the title, this undergraduate thesis has four literature review. This study used normative approach method with a field research. The data collected from two kinds of data sources, i.e., primary and secondary data. The result of this study was that the Manado Sitti Maryam Hospital did not have Syari'ah monitoring council whose duty and function was to safeguard the Syariah principles. This hospital has only two systems of monitoring, i.e. internal and external monitoring system. In the Islamic Law, there were several that emphasized the importance of monitoring. In addition, there were some direct examples from the Prophet and his companions, Caliph Umar bin Khattab that Islam grants freedom for every Muslim individuals to conduct monitoring according to their experience. The fatwa of the Indonesian Ulema Council stipulated that monitoring should be conducted by a Syari'ah monitoring council.

Key Words : monitoring system, Islamic Hospital, Fatwa of the Indonesian Ulema Council



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengantarkan pada sebuah kesejahteraan. Menjadikan sebuah Negara kesejahteraan merupakan salah satu dari lima prinsip Syariah. Negara kesejahteraan ialah negara yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, makanan, kesehatan serta pendidikan. Hal ini sesuai dengan Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan. Sebagaimana disebutkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk beragama islam terbanyak di dunia. Masyarakat muslim Indonesia mulai meningkatkan kesadarannya dengan mengaplikasikan nilai-nilai islami di semua aspek kehidupannya. Di dalamnya termasuk dalam pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit.

Selama kurang lebih Sembilan tahun belakangan, dimulai dari asosiasi rumah sakit Islam yang berusaha merintis rumah sakit Syariah. Beberapa praktisi dan akademisi kesehatan telah membentuk Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dengan standar seluruh aktifitas rumah sakit sesuai dengan *Maqasid Syariah*, meminjam konsep imam Syatibi. Melalui Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia yang terbentuk ini permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI pada tanggal 29 juni 2015. Rentetan penjelasan di atas menjadi pemantik bahwa pertimbangan DSN MUI untuk menerbitkan Fatwa Rumah Sakit Syariah dengan melandaskan keperluan masyarakat. Tampaknya bukan timbangan yang *ahistoris*. Dapat ditangkap, keperluan masyarakat adalah alasan pertama dirumuskan fatwa ini. Dalam lingkup yuridis, telah ditemukan belum ada satu pun aturan yang menjadi payung hukum terkait Rumah Sakit Syariah. Dengan keadaan masyarakat serta praktisi kesehatan yang sudah antusias terhadap isu ini, maka tidak dapat dihindari lagi, Fatwa Rumah Sakit Syariah pun hadir untuk mengisi kekosongan hukum, yaitu fatwa DSN-MUI NO.107/DSNMUI/X/2016 yang memberi pedoman tentang keseluruhan kegiatan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang memiliki delapan bagian.¹

Sekarang di Indonesia jumlah rumah sakit di Indonesia saat ini ada sekitar 2.900 dan rumah sakit Islam yang menjadi anggota MUKISI ada 500. Dari jumlah rumah sakit itu, hanya 65 rumah sakit yang masih dalam proses pendampingan

¹ Mu'adilFaizin, "Analisi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah," *NIZAM* Vol 06, no.02,(juli-desember 2018): h.13-14.

untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Sementara, rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah ada 22 rumah sakit, yang terdiri dari 18 rumah sakit Islam dan empat rumah sakit milik pemerintah. “Rumah sakit pemerintah yang sudah mendapatkan betul ada RSUD Tangerang, RSUD Kandangan Kalsel, Rumah Sakit Kelas A Zainul Abidin di Aceh, dan RSUD Meuraxa Banda Aceh²,”

Rumah Sakit Islam yang ingin meningkatkan pelayanan kesehatan Islami. Salah satunya Rumah Sakit Islam Siti Maryam yang terletak di Jl. Pogidon Raya No.110 Tuminting Manado, yang merupakan satu-satunya rumah sakit islam yang dapat dijumpai di Manado, yang merupakan kota dengan penduduk beragama Islamnya minoritas. Adanya rumah sakit islam Siti Maryam merupakan suatu kebutuhan untuk umat islam yang berada di wilayah Manado.

Untuk memastikan apakah rumah sakit telah melakukan penyelenggaraan yang baik tentunya rumah sakit membutuhkan sistem pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan juga perintah. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 44 tahun 2009 pasal 54 ayat (2) yang berbunyi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; Keselamatan pasien; pengembangan jangkauan pelayanan; dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

² Abi Abdul Jabbar, "Mukisi Targetkan ada 100 RS Syariah tersertifikasi di 2020", Madani 14 Februari 2020 <https://www.madaninews.id/9544/mukisi-targetkan-ada-100-rs-syariah-tersertifikasi-di-2020.html>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengawasan Rumah sakit Islam Siti Maryam Manado Ditinjau Dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka masalah yang diangkat hanya dibatasi pada Sistem Pengawasan Rumah sakit Siti Maryam Manado Ditinjau Dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama. Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengawasan Rumah Sakit Siti Maryam Manado?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem pengawasan rumah sakit Islam Siti Maryam Manado?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Sistem Pengawasan

Sistem menurut Murdick, ialah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur, bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu.³ Dan pengawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang

³ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta : deepublish,2014).h2.

lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya.⁴ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengawasan ialah kumpulan prosedur-prosedur pemeriksaan atau pengontrolan dari satu pihak kepada pihak yang lain yang berada di bawahnya.

1. Rumah Sakit Islam

Rumah sakit Islam ialah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada *maqasidul al-sharah al-Islamiyah* yaitu menjaga agama, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁵

2. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁶

3. Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq, hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah subhanahu wata`ala dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁷

⁴ Angger Sigit, Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pressindo, 2018), h.13.

⁵ Fauziah, *Implementasi Akuntansi Syariah Untuk Rumah Sakit*, Volume 1 Nomor 2. (juli 2017):112.

⁶ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, (sidoharjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.5.

⁷ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta : deepublish, 2017), h.3.

4. Fatwa Mui

Menurut Yusuf Qardawi definisi fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.⁸ Dan Majelis Ulama Indonesia- (MUI) ialah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu`ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang di maksud dalam judul skripsi ini adalah tentang mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) sistem pengawasan Rumah sakit Islam Siti Maryam Manado Menggunakan sudut pandang Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Siti Maryam Manado Ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Adapun tinjauan pustaka yang penulis ambil adalah :

⁸Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana,2016),h.473.

⁹ Mui.or.id diakses pada kamis 17.20, 21 November 2019.

1. Skripsi yang tulis oleh Muhammad Farhan¹⁰ dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang” yang di dalamnya -menjelaskan implementasi atau penerapan Fatwa DSN MUI No.107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Sultan Agung Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI NO.107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah berdasarkan prinsip Syariah belum terlaksana dengan sempurna karena masih ada akad yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, pengadaan obat-obatan yang belum sepenuhnya bersertifikat halal yang disebabkan tarik ulur Kementrian kesehatan yang meminta perusahaan farmasi untuk masuk di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu penelitiannya membahas tentang kebijakan DPS dalam pelaksanaan akad Syariah masih belum sesuai dengan fatwa dalam hal penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi Pengadilan Negeri. Aspek pembedanya, Penulis melakukan penelitian di rumah sakit Islam sitti maryam yang belum memperoleh sertifikat rumah sakit syariah, serta fokus penelitian bukan pada penerapan prinsip syariah melainkan pada sistem pengawasan yang berada di rumah sakit Islam sitti maryam kemudian ditinjau tidak hanya menggunakan fatwa DSN-MUI tetapi juga menggunakan hukum islam.

¹⁰ Muhammad Farhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) lulusan tahun 2018.

2. Skripsi yang ditulis Jihan Adriansyah¹¹ dengan judul “Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul”. Yang di dalamnya menjelaskan tentang implementasi akad yang terjadi pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul berdasarkan prinsip syariah Fatwa DSN MUI No. 107. Serta konsep DPS dan komite Rumah Sakit. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa prinsip syariah juga belum terlaksana dengan sempurna, juga ditambah dengan klausul kontrak Syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan klausul kontrak Syariah, penelitiannya juga menunjukkan bahwa kebijakan DPS dan komite Syariah dalam pelaksanaan akad Syariah yang belum sesuai dengan dengan praktek Syariah serta dalam hal penyelesaian sengketa kontrak yang digunakan ialah jalur litigasi Pengadilan Negeri. Aspek pembedanya Penulis melakukan penelitian di rumah sakit Islam sitti maryam yang belum memperoleh sertifikat rumah sakit syariah, serta fokus penelitian bukan pada penerapan penerapan akad-akad yang ada di rumah sakit melainkan pada sistem pengawasan yang berada di rumah sakit Islam sitti maryam kemudian ditinjau tidak hanya menggunakan fatwa DSN-MUI tetapi juga menggunakan hukum islam.
3. Skripsi Yang ditulis oleh Annisa Sholiha¹² dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojekerto”. Yang menjelaskan tentang penyelenggaraan

¹¹ Jihan Adriansyah adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) lulusan tahun 2018.

¹² Annisa Sholiha adalah mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah lulusan tahun 2018.

beserta prinsip – prinsip Syariah yang diterapkan pada Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojekerto. Hasil penelitiannya menunjukkan dua hal, yang pertama ialah rumah sakit yang ditelitinya mengedepankan dalam pelayanan yang unggul, Islam dan Sunni, untuk pelayanan rumah sakit memiliki panduan bersuci, sholat bagi pasien dan panduan pengelolaan zakat, wakaf dan infaq, sedekah belum ada. Tidak adanya DPS, pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam melayani pasien serta kebersihan yang terjaga. Kemudian pengembangan keuangan dana rumah sakit masih menggunakan lembaga keuangan konvensional. Dan yang kedua, berdasarkan fasilitas yang ada di rumah sakit belum memenuhi aturan Pasal ke 5 ayat 12, KEMUDIAN Pasal 7 ayat 1 dan 4. Aspek pembedanya, Penulis melakukan penelitian di rumah sakit Islam sitti maryam serta fokus penelitian bukan pada penyelenggaraan rumah sakit Islam, melainkan pada sistem pengawasan yang berada di rumah sakit Islam sitti maryam kemudian ditinjau tidak hanya menggunakan fatwa DSN-MUI tetapi juga menggunakan hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Pratiwi Hafid¹³ dengan judul “Pengaruh Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pasien Pada RS Ibnu Sina Makassar”, yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan RS Ibnu Sina Makassar, serta menjelaskan pengaruh pelayanan-pelayanan syariah terhadap kepuasan pasien RS Ibnu Sina. Hasil penelitiannya menunjukkan

¹³ Hikmah Pratiwi Hafid adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam lulusan tahun 2016.

bahwa penerapan pelayanan dengan prinsip-prinsip Syariah pada RS Ibnu Sina Makassar memberikan kepuasan terhadap pasien dengan karakteristik pelayanan *Rabbaniyyah*, *Akhlaqiyyah*, *Waqi'iyah*, dan *Insaniyyah*. Sedangkan kepuasan pasien dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pasien di rumah sakit berdasarkan hasil pengujian regresi berganda maka dapat diketahui bahwa variabel *Rabbaniyyah*, *Akhlaqiyyah*, *Waqi'iyah* dan *Insaniyyah* berpengaruh terhadap variabel kepuasan pasien. Aspek pembedanya Penulis melakukan penelitian di rumah sakit Islam sitti maryam , serta fokus penelitian bukan pada pengaruh pelayanan dengan prinsip-prinsip Syariah terhadap kepuasan pasien melainkan pada sistem pengawasan yang berada di rumah sakit Islam sitti maryam kemudian ditinjau dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pengawasan di rumah sakit Islam Siti Maryam Manado
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem pengawasan rumah sakit Islam Siti Maryam Manado
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ialah :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat tentang sistem pengawasan rumah sakit Islam Siti Maryam Manado
- c. Sebagai prasyarat menyelesaikan studi S1 dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum di IAIN Manado

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengawasan

Muchsan berpendapat: “Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan diperbaiki dan yang terpenting, sampai kesalahan tersebut tidak terulang kembali.” Sedangkan Sondang P. Siagian memberikan batasan arti dari pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Paulus E. Lotulung menggunakan istilah kontrol, sebagai padanan kata dari pengawasan. Selanjutnya, di samping kedua macam kriteria pembedaan tersebut di atas, dikenal pula pembedaan yang ditinjau dari segi sifat kontrol itu terhadap objek yang diawasi.¹⁴

Dari tiga pengertian di atas kita melihat para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai pengawasan, yaitu menilai, mengamati dan kontrol. Dalam istilah menilai menunjukkan bahwa dalam pengawasan diperlukan alat ukur untuk menjadi standar penilaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. selanjutnya untuk istilah mengamati pengawasan dibatasi oleh Sondang P. Siagian dengan kegiatan inti dari pengawasan yaitu penglihatan serta penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap proses suatu kegiatan. Dan untuk istilah

¹⁴ Inna Hidajati, *Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan Melalui Akreditasi Rumah Sakit Perspektif Hukum*,.98.

kontrol dimaksudkan pada kontrol yang dilakukan untuk menilai sesuatu berdasarkan hukum, serta tak hanya dari segi hukum tetapi juga menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

B. Macam-Macam Pengawasan

Mengenai macam-macam pengawasan, Sarwoto dalam bukunya “Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen” mengemukakan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi bidang kerja atau objek yang diawasi yaitu pengawasan di bidang penjualan, anggaran biaya dan sebagainya.
2. Dilihat dari subjek atau petugas pengawasan yaitu pengawasan intern, ekstern , formal dan sebagainya.
3. Dilihat dari segi lain-lainnya yaitu pengawasan umum, pengawasan khusus, pengawasan langsung, pengawasan umum, tidak langsung, mendadak, teratur terus menerus atas kekecualian dan sebagainya. Dari masing-masing pengawasan tersebut apabila dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi bidang kerjanya atau objek yang diawasi Maksudnya adalah apa saja yang diawasi dalam suatu pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi, karena hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di dalam pencapaian tujuan organisasi.
2. Dilihat dari subjek pengawasan Maksudnya adalah pengawasan tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh siapa, dalam keadaan atau situasi bagaimana serta ditinjau dari sudut yang melaksanakan pengawasan, maka dapat dibedakan ke dalam pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang ada di dalam organisasi itu sendiri, sedangkan pengawasan ekstern adalah yang dilakukan oleh aparat di pihak luar.

3. Dilihat dari segi waktu pelaksanaan. Pada dasarnya terdiri dari pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum atau ketika kegiatan pekerjaan sedang berlangsung, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah dilaksanakan pekerjaan.

4. Dilihat dari segi lainnya. Dibedakan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, di mana pengawasan langsung dilaksanakan kepada penglihatan dan penelitian secara langsung terhadap proses kegiatan pekerjaan, sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan kepada laporan tertulis yang diterima oleh pengawas.¹⁵

C. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan yang efektif memiliki dua prinsip pokok yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok yang pertama merupakan standar atau alat pengukur dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua juga harus ada, agar sistem pengawasan dapat benar-benar efektif dilaksanakan. Wewenang dan juga instruksi-instruksi yang jelas harus diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah

¹⁵ Amirudin Setiawan, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kepala Bagian Keuangan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Dibagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Majalenka, *Jurnal Cendekia* Volume IX No. 2 (Juli - Desember 2016):77-78.

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan mempunyai arti luas, yaitu bersifat menyeluruh, yang di dalamnya tercakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap semua kegiatan organisasi, oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka perlu adanya prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan dalam melakukan pengawasan tersebut. Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu *condition sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang - wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan suatu keharusan karena seperti yang dibahas di atas. Rencana itu merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan atau pekerjaan berhasil atau tidak demikian prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada. Agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan wewenang-wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan pada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.¹⁶

¹⁶ M. Anang Firmansyah, Budi w. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 144.

D. Tipe-Tipe dan Tahap-Tahap Pengawasan

Tipe pengawasan menurut fokus pengawasan terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. pengawasan awal atau pendahuluan

feedforward control atau *preliminary control* memastikan bahwa organisasi telah siap mengantisipasi suatu masalah, bahkan sebelum masalah itu terjadi.

- b. Pengawasan Bersamaan (concurrent)

Merupakan pengawasan yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Manager melakukan fungsi pengarahan kepada pekerja bawahannya.

- c. Pengawasan Umpan Balik

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengkoreksi masalah yang terjadi, dan menggunakannya untuk bahan perbaikan kedepan.

Tipe pengawasan menurut objek pengawasan terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Pengawasan administratif
- b. Pengawasan operatif¹⁷

Tahap-Tahap Pengawasan

Proses pengawasan terdiri atas lima tahap, tahap-tahap tersebut terdiri atas :

¹⁷ Dian Ari Nugroho, *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*, (Malang : UB Press, 2017), h.63.

1. Menetapkan standar kerja
2. Menetapkan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pengukuran kerja.
4. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standard an rencana yang telah ditetapkan.
5. Mengambil tindakan korektif¹⁸

E. Metode Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan juga diperlukan metode yang paling tepat digunakan agar pengawasan berjalan dengan baik. Oleh karena itu atasan perlu mempelajari metode yang terbaik untuk digunakan. Pelaksanaan pengawasan menurut Simbolon menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung. Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun dengan sistem investigasi. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan. Adapun sistem pengawasan langsung oleh atasannya.
2. Pengawasan Tidak Langsung. Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka, atau statistic yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai, sesuai dengan pengeluaran biaya anggaran yang telah direncanakan.

¹⁸ Dian Ari Nugroho, *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis ,Publik dan Nirlaba*, (Malang : UB Press, 2017), h.64.

3. Pengawasan formal. Pengawasan yang secara formal dilakukan oleh instansi yang bertindak atas nama pimpinan atau atas pimpinan sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
4. Pengawasan Informal. Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*, hal ini untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara pimpinan dan karyawan.
5. Pengawasan administratif. Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, dan material.
6. Pengawasan teknik (technical control). Pengawasan teknis merupakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik.¹⁹

F. Tujuan dan Kegunaan Pengawasan

1. Tujuan Pengawasan ialah sebagai berikut :

- a) menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku).
- b) menertibkan koordinasi kegiatan.
- c) mencegah pemborosan dan penyimpangan.

¹⁹ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h.164.

- d) menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e) membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.
- f) mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- g) memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- h) mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- i) mengetahui pelaksanaan sesuai dengan program (fase atau tingkat pelaksanaan).
- j) mengetahui hasil pekerjaan disbanding dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.²⁰

2. kegunaan Pengawasan

William Travers Jerome memperjelas penggunaan pengawasan sebagai berikut :

- a. Digunakan untuk membuat standar prestasi yang dimaksudkan untuk menaikkan efisiensi dan menekan biaya. Misalnya pelaksanaan

²⁰Anang Firmansyah, *Management*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019), h.95-96.

pemeriksaan, pembuatan pedoman tertulis, dan penentuan jadwal produksi.

- b. Digunakan untuk mengamankan aset perusahaan dari kemungkinan pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan. Misalnya, dengan penekanan tanggung jawab deviasi, pemisahan tugas, pengamanan harta dan pencatatan pendapatan prosedur otorisasi dan pembukuan.
- c. Digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang diinginkan langganan atau manajer produksi. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan, kontrol kualitas dengan menggunakan statistik. Ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik produksi perusahaan di mata konsumennya di pasaran.
- d. Untuk menetapkan batas wewenang yang didelegasikan oleh top manajemen misalnya melalui penyusunan pedoman organisasi dan prosedurnya. Pengarahan tentang kebijaksanaan. Internal audit akan membatasi wewenang yang dapat dilakukan bawahan tanpa harus mendapat persetujuan dari atasan.²¹

G. Dewan Pengawas Syariah

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syariah(LKS),dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar

²¹ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish,2018),h.22-23.

lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpajangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.²²

H. Hukum Islam

Al-qur'an dan literatur islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literature barat.²³ Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat

²² Akhmad Faozan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syaariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, El-Jizya Vol.II No 1 Januari-Juni 2004,25-27.

²³ Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar,2015),h.14.

bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.²⁴

Apabila Hukum Islam disistematikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, hukum perdata islam meliputi : a. *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya. b. *wiratsat*, mengatur segala masalah dengan

²⁴ Eva Iriyani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hal Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 17.No.2 tahun 2017,24.

pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam disebut juga *faraidh*. c. *muamalah* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan. Kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik, hukum publik Islam meliputi : a *jinayaah*, yang memuat peraturan-peraturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dincam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (hukum berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindakan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-qur'an dan as-sunnah, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindakan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. b. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara atau pemerintah, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya. c. *siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain; d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.²⁵

I. Majelis Ulama Indonesia

Pada masa awal orde baru, ketika terjadi kemunduran politik, pemerintah menggagas berdirinya wadah perkumpulan ulama senusantara agar dapat

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.13-14.

membatasi gerak umat islam di Indonesia. Tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru tersebut menjadi rumah bagi para ulama, cendekiawan muslim dan zu'ama yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Selaras dengan pernyataan di atas, Azumardi Azra mengemukakan, bahwa: "Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia". Oleh karena itu, MUI sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Muhammad Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (Warasatul Anbiya); (2) sebagai pemberi fatwa (Mufti); (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khaim al ummah); (4) sebagai gerakan Islah wa al Tajdid; dan (5) sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.²⁶

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi umat Islam adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (Mufti). Sebab, hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam setiap tindakan baik bagi umat muslim di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum islam (syariah). Sebab bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang

²⁶ Slamet Suhartono, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Al-Ihkam* Vol.12.No.2. (Desember 2017);449.

mayoritas penduduknya beragama Islam atau muslim, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keislaman. Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: Pertama Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu`ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, Kedua Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu`ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta²⁷

²⁷ Slamet Suhartono, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, h.450.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada.²⁸ Penelitian ini digunakan oleh penulis karena data yang dibutuhkan oleh penulis tersedia di lapangan dan penulis harus turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data utamanya. Penelitian lapangan memiliki objek yang berada di lapangan yang sekiranya dapat memberikan informasi tentang penelitian, dalam hal ini peneliti menjadikan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado sebagai objek penelitian.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, di mana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari tau bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan

²⁸ Sugiarty, Eggy Fajar Andalas dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang : UMM Press, 2020),h.39.

hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.²⁹ peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk mencari tau bagaimana dan di mana suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengawasan rumah sakit islam diatur oleh hukum, kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi di lapangan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang diperoleh melalui beberapa tata kerja sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumbernya langsung yang memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data yang penulis dapat dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain. Data sekunder data yang diperoleh dari *study* Kepustakaan yang memiliki bahan tiga bahan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Al-qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik acuan dalam hukum Islam serta Undang-Undang.

²⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014, .26.

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian yang diperoleh dengan melakukan studi pada buku-buku, literature yang berkaitan dengan pembahasan "Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado Ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : buku tafsir, kamus hukum dan Internet.

D. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Yaitu dengan menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Metode pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti mengatur serta menyusun data sumber hingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah untuk mempermudah proses pengelolaan data.
2. Peneliti melakukan proses editing yaitu proses peneliti melakukan pengecekan ulang atau memeriksa data yang sudah terkumpul Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan cara : Analisis kualitatif yang

bersifat deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung. Tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu mengenali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia dan hukum Islam yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Siti Maryam

Pada awalnya ibu-ibu muslimah yang tergabung dalam perjanjian di Manado yang kegiatan rutinnya mengadakan pengajian yang dilaksanakan dari rumah ke rumah, kemudian perkumpulan tersebut diberi nama BMWI (Badan Musyawarah Wanita Islam). Pengajian tersebut berkembang sesuai dengan kondisi Kota Manado saat itu, sehingga BMWI (Badan Musyawarah Wanita Islam) berkeinginan perkumpulan tersebut menjadikan sebuah Balai Pengobatan/BKIA/Rumah Bersalin.

Pada tanggal 2 April 1969 terbentuk yayasan “Sitti Maryam”, sehingga dengan yayasan ini berdirilah Rumah Bersalin/BKIA yang berlokasi di desa Tuminting. Rumah bersalin/BKIA ini dikelola oleh yayasan Sitti Maryam bersama dengan panitia khusus. Panitia khusus ini melaksanakan tugas yaitu mengelola rumah bersalin/BKIA Sitti Maryam yang dipimpin oleh Ishaq Gobel BA.

Pada akhir tahun 1969 dengan bermulanya tahun 1970 terjadi kerja sama antara panitia fondasi rumah bersalin/BKIA Sitti Maryam dengan pengurus BMWI (Badan Musyawarah Wanita Islam) Manado.

Setelah bangunan rumah bersalin berdiri, kepengurusannya diserahkan kepada BMWI (Badan Musyawarah Wanita Islam), sedangkan panitia maal tetap

membantu tenaga, bilamana dibutuhkan turut serta menjaga keamanan bangunan rumah yang baru diselesaikan tersebut.

1. Pengenalan Umum

Yayasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado terletak di Jl. Pogidon Raya No. 110 Tuminting Manado 95239 Kecamatan Tuminting Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun batas-batas wilayah kerja Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado yaitu:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bunaken,

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Molas,

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Mapanget,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Singkil.

2. Klasifikasi

Dalam SKMenKesRI No. 031/Birhup/1972 klasifikasi Rumah Sakit hanya berdasarkan pada kemampuan pelayanan medik spesialisik, tetapi berbagai faktor lainnya perlu diperhatikan seperti beban kerja, bangunan fisik, peralatan, ketenagaan dan sebagainya.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 986/Menkes/Per/11/1992 pelayanan rumah sakit umum pemerintah Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi kelas/tipe A,B,C,D dan E (Azwar,1996).

Rumah Sakit Islam Sitti Maryam merupakan Rumah Sakit Umum kelas D. yaitu Rumah Sakit yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D

hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menerima pelayanan rujukan yang berasal dari puskesmas.

Dalam standarisasi pelayanan Gawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kelas D terdiri dari minimal 2 (dua) orang Dokter Umum dan 1 (satu) orang Dokter Gigi dengan jumlah tempat tidur 50-75 buah. Dalam pelayanan medik 4 (empat) spesialisik dasar diutamakan pelayanan Kebidanan & Penyakit Kandungan dan Kesehatan Anak.

Rumah Sakit Islam Sitti Maryam merupakan Rumah Sakit Swasta (*private hospital*) yang berorientasi mencari keuntungan atau profit berdasarkan UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 21 yang berisi bahwa Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas Persero.

Menurut Kepala Bagian Umum (Manajer Umum) Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado, bahwa Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado secara fisik dan susunan organisasi sudah menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D.

3. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat bermutu, dengan pelayanan kesehatan paripurna, ditunjang tenaga profesional dan memiliki sarana dan prasarana mutahir.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif), tepat waktu dan terstandar.
2. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit yang bermutu melalui program pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana medis maupun non medis Rumah Sakit dan menunjang pelayanan kesehatan profesional dan bermutu.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf Rumah Sakit sebagai asset berharga.

c. Motto

“Untuk Kehidupan Lebih Baik Yang diberkahi ALLAH”.

4. Struktur Organisasi Yayasan & RS Islam Sitti Maryam, Dokumen perijinan, dll. Terlampir :

IDENTITAS

RUMAH SAKIT ISLAM SITTI MARYAM

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado

Alamat : Jl.Pogidon Raya No.110, Kec.Tuminting, Kota Manado-
Sulawesi Utara

Tlpn (0431) 877239 / 082188903385

Pemilik : Yayasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado

Nama Ketua Yayasan : Dra. Triastuti Suprejo Mokoagow

Nama Direktur Rumah Sakit : dr.Any Rachman, MARS

Riwayat Pendirian : BKIA Tahun 1969

Rumah Sakit Bersalin 1970

Klinik Umum dan Rumah Sakit Bersalin 1984

RSI Sitti Maryam Manado

Nomor Ijin Tetap : No.329/ 2572/ 2/ IRS/ DPMPTSP/ IV/ 2017

Keadaan Fisik : Gedung 100% berlantai 3

SUSUNAN PENGURUS

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SITTI MARYAM

Pembina

Ketua : dr. Hj. Asnimar

Anggota : Prof.dr. E.A.Datau, Sp.PD-KAI,FACAAL, FINASIM

Sitti Nurlaili Djenaan

Sitti Safwania Djenaan

Muhammad Asagaf

Pengurus

Ketua Umum : Dra. Triastuti Suprejo Mokoagow

Wakil Ketua Umum : Ir. Hj. Tatong Bara

Ketua Harian : Dr. dr. Taufiq Pasiak

Wakil Ketua Harian : dr. Eko Edi Surachmanto, Sp.PD-KAI

Sekretaris Umum : Dra. Hj. Zubaidah Albugis
 Wakil Sekertaris I : dr. Velma Buntuan, M.Kes
 Wakil Sekertaris II : Ismail Moo
 Bendahara Umum : Urief Hasan
 Wakil Bendahara : dr. Juwita Soekarno, Sp.PD

DATA KETENAGAAN

RUMAH SAKIT ISLAM SITTI MARYAM

Dokter Umum : 7 Orang
 Dokter Gigi : 1 Orang
 Dokter Spesialis :

1. Ahli Penyakit Dalam : 3 Orang
2. Ahli Kesehatan Anak : 1 Orang
3. Ahli Bedah Umum : 1 Orang
4. Ahli Anastesi : 1 Orang
5. Ahli Kebidanan & Kandungan : 1 Orang
6. Ahli Radiologi : 1 Orang

Tenaga Kesehatan Lainnya :

1. Perawat : 30 Orang
2. Bidan : 9 Orang
3. Penata Rongent : 1 Orang
4. Apoteker : 4 Orang
5. Asisten Apoteker : 5 Orang

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 6. Ahli Gizi | : 3 Orang |
| 7. Ahli Rekam Medis | : 3 Orang |
| 8. Analis Kesehatan | : 4 Orang |
| 9. Ahli Teknisi Elektromedis | : 1 Orang |

DAFTAR DOKTER AHLI
RUMAH SAKIT ISLAM SITTI MARYAM

- I. AHLI PENYAKIT DALAM
1. Prof, dr. E.A Datau, Sp.PD, KAI, FACAAL, FINASIM
 2. dr. Juwita Soekarno, Sp.PD, FINASIM
 3. dr. Eko Surachmanto, Sp.PD-KAI
- II. AHLI KEBIDANAN & KANDUNGAN
1. dr. Jan Tinggogoy, Sp.OG
- III. AHLI BEDAH UMUM
1. dr. Rizky Asri, Sp.B
- IV. AHLI ANASTESI
1. dr. Wahyudin Suleman, Sp.An, KMN
- V. AHLI ANAK
1. dr. Jane Metusala, Sp.A
- VI. AHLI RADIOLOGI
1. dr. Robby Chandra Imansyah Weha, Sp.Rad
- VII. AHLI PATOLOGI KLINIK

KEGIATAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT ISLAM SITTI MARYAM

- a. Pelayanan Rawat Jalan :
 - 1. Poli Umum
 - 2. Poli Gigi
 - 3. Gawat Darurat
 - 4. Keluarga Berencana/PKBRS
 - 5. Spesialistis :
 - a. Penyakit Dalam
 - b. Penyakit Anak
 - c. Pelayanan Bedah
 - d. Kebidanan & Kandungan
 - e. Penyakit Alergi
- b. Pelayanan rawat Inap :
 - 1. Penyakit Dalam
 - 2. Bedah
 - 3. Penyakit Anak
 - 4. Kebidanan & Kandungan
- c. Pelayanan Penunjang Medik :
 - 1. Laboratorium

2. Radiologi
3. Apotik
4. Gizi
5. Ultrasonografi
6. EKG

1. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin :

- Jumlah Pegawai Laki-laki 43 org
- Jumlah Pegawai Perempuan 62 org

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

- S2 = 10
- S1 = 30
- D3 = 38
- D1 = 1
- SMA = 20
- SMP = 6

B. Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Siti Maryam


Rumah sakit Islam merupakan rumah sakit yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim yang menginginkan pelayanan kesehatan yang tak hanya dalam perspektif jasmani akan tetapi juga terdapat nilai rohani (spiritual). Saat ini telah banyak rumah sakit Islam yang berkembang di Indonesia dan terus meningkatkan kualitasnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Rumah sakit Islam Siti Maryam saat ini hanya memiliki dua sistem pengawasan. Yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh SPI (satuan Pengawasan Internal), selain itu rumah sakit Islam Sitti Mayam juga berada di bawah pengawasan Yayasan. Pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (DINKES) kota dan Dinas Kesehatan (DINKES) provinsi. Pengawasan ini juga bertujuan untuk proses naik tipe rumah sakit serta perizinan Pelayanan Perizinan Terdapat (P2T), dan selanjutnya oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang juga bertujuan untuk proses akreditasi rumah sakit.³⁰

Penulis kemudian juga menemukan bahwa rumah sakit Islam sitti Maryam tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan pengawas yang memiliki tugas untuk mengawasi rumah sakit apakah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Penulis mendapatkan alasan dari pihak rumah sakit mengapa tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, ialah pihak rumah sakit sendiri pada awalnya pernah mengikut sertakan tenaga kerjanya untuk ikut dalam workshop yang membahas tentang Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi

³⁰ Nur Fajrin Mile, Catatan Lapangan, 17 Juli 2020.

dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan beberapa kendala lainnya Dewan Pengawas Syariah tidak terbentuk di rumah sakit Islam sitti Maryam.



1. Sistem Pengawasan Oleh Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit Islam Sitti Maryam

Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan kinerja yang meliputi, pemeriksaan kinerja pelayanan atau operasional dan juga pemeriksaan internal kinerja keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja pelayanan atau operasional, SPI melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan penunjang dan penggunaan sarana dan prasarana sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pelayanan umum. Dan untuk pemeriksaan internal kinerja keuangan SPI melakukan pemeriksaan atas

kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pengamanan aset rumah sakit.

a) Tata kerja Penyelenggaraan pemeriksaan Internal Rumah Sakit Islam Sitti Maryam

Tata kerja rumah sakit Islam sitti maryam ada dua, yang pertama adalah, program pemeriksaan tahunan, unit rumah sakit mengidentifikasi risiko-risiko dan dianalisis dengan pedoman yang berlaku, menyediakan manajemen pengendalian internal terhadap resiko yang ditemukan, kemudian adanya penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi umum dan keuangan mencakup semua hal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, pemborosan, ketidakamanan aset rumah sakit, merusak citra rumah sakit, menimbulkan kasus hukum yang merugikan, dan hal-hal yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan rumah sakit, pemeriksaan internal dapat juga dilakukan secara rutin atas permintaan unit rumah sakit. Yang kedua, ialah membuat laporan. SPI menyusun laporan yang memuat seluruh gambaran atau kondisi objek pemeriksaan yang relevan, kriteria yang seharusnya, keterangan penyebab ketidaksesuaian dan akibat yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian tersebut, serta rekomendasi dari pengawas internal. Dalam penyusunan ini haruslah disusun dan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat yang bertanggung jawab langsung dengan objek pemeriksaan internal.

b) Pelaksanaan Pemeriksaan Internal

Pelaksanaan pemeriksaan internal dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1) Persetujuan Direktur atau Kepala Rumah Sakit.

Pemeriksa internal harus melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara tertulis kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit. Persetujuan diperoleh dari kepala atau direktur Rumah Sakit diperlukan sebagai dasar kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim pemeriksa internal, dan dilengkapi dengan Surat Tugas pemeriksaan internal atas satu obyek atau kegiatan tertentu.

2) Permintaan Keterangan dan dokumen

Permintaan keterangan oleh pemeriksa internal harus mudah dipahami agar informasi menjadi lengkap dan didukung bukti-bukti yang kuat. Pemeriksa internal harus menggali informasi yang mendukung penilaian penerapan sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dari aktivitas manajemen.

3) Pendalaman dan pengembangan temuan pemeriksa internal

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa internal wajib melakukan pengujian silang antara data, bukti dari berbagai sumber informasi untuk memperkuat kesimpulan atas suatu kondisi, dan membandingkannya dengan kondisi atau kriteria yang seharusnya berdasarkan ketentuan, peraturan atau norma-norma yang dapat diterima.

4) Temuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksa internal Internal

Pemeriksa internal internal wajib mengungkapkan temuan-temuan dan kesimpulannya yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, relevan, cukup, dan bermakna serta dari sumber yang kompeten.

5) Pelaporan

SPI wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur Rumah Sakit. SPI harus menjamin tersusunnya laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dalam batas waktu pelaksanaan pemeriksaan internal yang direncanakan. Laporan Hasil Pemeriksaan harus tertulis dan memuat : judul kegiatan pemeriksaan, nomor laporan hasil pemeriksaan, nama-nama pemeriksa internal, waktu pelaksanaan pemeriksaan, pernyataan pemeriksa internal bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pemeriksa internal, pernyataan pemeriksa utama bahwa isi laporan pemeriksaan telah dipahami dan kesanggupan untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan, ringkasan laporan, daftar risiko dari topik-topik yang diperiksa, dan laporan rinci setiap topik. Laporan dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya. Hasil pemeriksaan SPI dapat dipergunakan direktur Rumah Sakit dalam membuat kebijakan.

6) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal

Pemeriksa Internal wajib melakukan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan kesanggupan yang telah dinyatakan oleh pejabat penanggung jawab obyek pemeriksaan.

2. Pengawasan Ekstren Rumah Sakit Islam Sitti Maryam

Pengawasan ekstren di rumah sakit islam sitti maryam dilakukan oleh :

- a. Badan Pengawas Rumah Sakit, terdiri dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRS) dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRS Provinsi).

BPRS merupakan unit non struktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat. Dan BPRS Provinsi unit non struktural pada dinas kesehatan Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat BPRS mempunyai tugas :³¹

1. Membuat pedoman tentang pengawasan Rumah Sakit untuk digunakan oleh BPRS Provinsi
2. Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi
3. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan

BPRS mempunyai wewenang :

1. Menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Provinsi. Menyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri.
2. Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa.
3. Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi.

³¹ Bprs.kemkes.go.id diakses pada Selasa 14. 00, 21 Juli 2020.

4. Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan
6. Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur.
memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

b. Pengawasan Oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Demi mendapat layanan kesehatan dari rumah sakit yang berkualitas, maka dibentuklah sebuah komisi yang khusus memberikan standar pelayanan yang baik bagi rumah sakit berupa akreditasi rumah sakit. Berikut uraiannya.³²

Sesuai dengan fungsinya, rumah sakit merupakan sebuah organisasi pelayanan kesehatan yang dalam melakukan kegiatannya berkenaan dengan manusia secara langsung. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Menurut UU ini, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

³² kars.or.id diakses pada Selasa 13.15, 21 Juli 2020

Maka dibuatlah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Komisi tersebut bertugas dan berfungsi melaksanakan akreditasi bagi rumah sakit di Indonesia. Akreditasi adalah pengakuan resmi kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh semua rumah sakit.

Berdasar peraturan tersebut, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, nonstruktural, dan bertanggung jawab kepada menteri Kesehatan. KARS tersebut dibentuk pertama kali pada 1995 dan setiap tiga tahun peraturan itu diperbarui.

Dalam perkembangannya, standar akreditasi berubah menjadi berfokus kepada pasien, dengan mengacu kepada standar dari Joint Commission International (JCI) ditambah dengan standar dari program Millenium Development Goals (MDGs).

Menurut jenis standarnya, akreditasi terdiri dari empat kelompok yaitu:

1. Standar pelayanan berfokus pasien.
2. Standar manajemen rumah sakit.
3. Standar keselamatan pasien.
4. Standar program MDGs.

Tujuan dilakukan akreditasi ialah agar rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan, melalui implementasi standar akreditasi yang berorientasi

kepada pasien, lalu agar rumah sakit dapat mengetahui dan menerapkan standar akreditasi serta meningkatkan pemahaman para praktisi rumah sakit terhadap standar akreditasi pelayanan yang berfokus kepada pasien.

Dan yang tak kalah penting ialah peran pemerintah untuk mengawal pelaksanaan KARS tersebut dengan didukung oleh semua pihak yang terkait. Sehingga kesehatan bagi masyarakat tidak dipandang sebagai persoalan bisnis saja dan lebih kepada kesejahteraan kesehatan masyarakat umum.

C. Hisbah (Pengawasan) dalam Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam, paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid dan keimanan kepada Allah *Ta'ala* seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua ia yakin Allah yang ketiga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-mujadalah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمِيصَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,

melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Takwa merupakan alat control yang paling efektif, orang yang bertakwa tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan intinya bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan control yang sangat kuat yang berasal dari dalam diri dan bukan semata-mata dari luar. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan di luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.³³

Tafsir dari ayat di atas ialah, apa yang diuraikan oleh ayat yang lalu tentang pengetahuan Allah yang menyeluruh perhitungan-Nya menyangkut segala sesuatu dengan terperinci ditegaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan : Tidakkah engkau siapa pun engkau melihat, yakni mengetahui pengetahuan yang nyata bagaikan terlihat dengan mata, bahwa Allah senantiasa mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh lagi terperinci menyangkut apa yang ada di langit yang berlapis-lapis tujuh itu dan apa yang ada di bumi yang terhampar ini?. Kemudian, karena luasnya jangkauan langit dan bumi yang tidak mungkin terjangkau oleh nalar manusia, ayat di atas melanjutkan dengan memberikan

³³ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Yogyakarta : Deepublish,2015),h.77-78.

contoh konkret dari pengalaman sehari-hari, dengan berfirman :Tiada sedikit pun pembicaraan rahasia dalam bentuk apa pun antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempat mereka. Bukankah pengetahuan dan kuasa-Nya menyeluruh? Dan tiada pula pembicaraan antara lima orang melainkan Dia-lah yang keenam mereka. Dan tiada juga pembicaraan antara jumlah yang lebih kecil dari pada jumlah tiga orang itu, yakni dua orang, atau lebih banyak dari jumlah enam orang misalnya tujuh sampai angka dan jumlah yang tidak dapat dihitung, melainkan Dia dengan pengetahuan dan kuasa-Nya selalu bersama mereka sehingga mengetahui apa yang mereka bisikkan dan kerjakan di mana pun mereka berada baik di tempat terpencil di langit yang tujuh itu maupun di kolong-kolong bumi yang terhampar ini. kemudian, Dia akan memberitakan kepada mereka lalu memberi mereka balasan dan ganjaran menyangkut apa yang telah mereka kerjakan, memberinya secara sempurna, pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah menyangkut segala sesuatu Maha mengetahui.³⁴

Kata *alam tara*/ tidakkah engkau melihat digunakan al-Qur'an bahkan oleh bahasa arab, bukan untuk bertanya tetapi untuk menarik perhatian mitra bicara tentang kandungan pembicaraan yang akan disampaikan. Demikian juga dengan kata *alam ta'lam*/tidakkah engkau mengetahui. Kata *najwa* terambil dari kata *najah* yang pada mulanya berarti terpisahnya sesuatu. Kata *an-najwah* atau *an-najah* berarti tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi apalagi pada masa lalu di mana banjir atau binatang buas sering berkeliaran adalah tempat berlindung. Dari

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati,2002),h.481.

sini, kata *a-najah* dipahami dalam arti *keselamatan*. Tempat yang tinggi juga berarti tempat yang sukar dijangkau sehingga dapat merupakan tempat persembunyian. Dari kata *an najwa* juga dipahami dalam arti menyampaikan sesuatu di tempat yang tinggi atau tersembunyi atau menyampaikan sesuatu di secara rahasia guna menyelamatkan diri. Ayat di atas menyebut angka-angka tertentu dengan tiga dan bukan dua, padahal percakapan rahasia bias terjadi antara dua orang. Ini menurut Ibn Asyur, karena kasus turunnya ayat berkaitan dengan percakapan tiga orang.³⁵

Dalam islam mencakup pengawasan Negara terhadap rakyat, sebagaimana mencakup pengawasan masyarakat terhadap Negara. Seperti Umar bin Khattab mengawasi masyarakat dan memerintahkan masyarakat untuk mengawasi para pegawainya, memberikan nasehat kepadanya dan kepada mereka, melakukan pengawasan atas kelalaian di mana da kapan saja. Islam menjelaskan fungsi pengawasan pasar yang dilakukan oleh Negara dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur di semua lini kehidupan direfleksikan dalam institusi hisbah. Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat islam pada masa permulaan islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Konsep hisbah di atas meluas agar bias mencakup semua anggota masyarakat mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah

³⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, h.482.

kemungkarannya, apakah mereka ditugasi oleh Negara ataukah tidak diwajibkan secara resmi. Sebagaimana ruang lingkup hisbah mencakup hak-hak Allah *Ta'ala*, dan hak-hak manusia. Seorang pengawas pasar (muhtasib) adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi kemaslahatannya. Dalam pengertiannya yang lebih luas, hisbah berarti menjamin berlakunya kebaikan, jika telah nampak kemerosotannya, dan mencegah kemungkarannya, jika kemunculannya telah tampak. Tujuan dibalik hisbah menurut Chapra tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.³⁶

Dalam setiap komunitas masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menerapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan Syariah Allah, pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal. Lebih lanjut Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali-imran ayat 104 bahwa :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

³⁶ Nurul Huda, Alvien Nur Amalia, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : PT Gramedia, 2015).h.33-35.

Terjemahnya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman. Kondisi sosial atau manajemen yang terdapat di dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut :

- a. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga Negara)
- b. Pengawasan masyarakat
- c. Pengawasan peradilan manajemen.³⁷

Tafsir untuk ayat di atas ialah, setelah ayat yang lalu Allah mengecam Ahl al-Kitab yang memilih kesesatan dan berupaya menyesatkan orang lain, pada ayat 103 dan 104 ini, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan kebajikan dan makruf. Tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak dia ulang-ulangi mengerjakannya. Di sisi lain, pengetahuan dan pengamalan saling berkaitan erat, pengetahuan mendorong kepada pengamalan dan meningkatkan kualitas amal sedang pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan -guru yang mengajar individu dan

³⁷ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar : CV Sah Media, 2017),h.36-37.

masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Kalau demikian itu halnya, manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Inilah inti dakwa Islamiah. Dari sini lahir tuntunan ayat ini dan dari sini pula terlihat keterkaitannya dengan tuntunan yang lalu. Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, hendaklah ada di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman segolongan umat, yakni kelompok yang pandangan mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk ilahi, menyuruh - masyarakat kepada yang makruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah, dan mencegah mereka dari yang munkar, yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat.³⁸

Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata *minkum* pada ayat di atas, ada seorang ulama yang memahaminya dalam arti sebagian, dengan demikian perintah berdakwah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang, ada juga ulama yang memfungsikan kata *minkum* dalam arti penjelasan sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap orang muslim untuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai kemampuannya. Selanjutnya, ditemukan bahwa ayat di atas menggunakan dua kata yang berbeda

³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, jilid 3, (Jakarta : Lentera Hati,2002),h.209.

dalam rangka perintah berdakwa. Pertama adalah kata *yad'una* , yakni mengajak,dan kedua adalah *ya'muruna*, yakni memerintahkan. Sayyid Quthub dalam tafsirnya mengemukakan bahwa penggunaan dua kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok kedua yang bertugas untuk memerintahkan dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi. ³⁹

Untuk pengawasan di Rumah sakit islam, terdapat dalam sejarah pemerintahan Harun Al-rasyid, Rumah Sakit Islam yang paling awal dikenal dibangun pada tahun 805 di Baghdad atas perintah Harun Al-Rashid, dan yang terpenting dari rumah sakit Baghdad didirikan pada 982 oleh penguasa Buyid, Adud al-Dawla. Rumah sakit yang khas dibagi menjadi beberapa departemen seperti penyakit sistemik, pembedahan, dan ortopedi, dengan rumah sakit yang lebih besar memiliki spesialis yang lebih beragam. “penyakit sistemik” adalah setara dengan penyakit dalam saat ini dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian seperti demam, infeksi dan masalah pencernaan. Setiap departemen memiliki seorang perwira yang bertanggung jawab, seorang pejabat ketua dan seorang spesialis pengawas. Rumah sakit juga memiliki ruang kuliah dan perpustakaan.⁴⁰

³⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*,h.210.

⁴⁰ Yuri Galbrist, *Islam : Dari Rashidun ke Khalifahan Abbasiyah*,trans. C.S.B Equipment(Cambridge Stanford Books)

Pengawasan sangat penting, maraknya kasus penggelapan, kebocoran, dan korupsi, antara lain disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Karena sangat pentingnya hal itu maka dibentuklah institusi tersendiri yang dipimpin oleh seorang Menko, yaitu menteri Negara aparatur Negara. Upaya tersebut merupakan salah satu usaha agar setiap orang mengendalikan diri dari perbuatan yang merugikan Negara, menghindarkan keinginan mengambil keuntungan yang bukan haknya. Upaya ini sangat mulia dan diperlukan, sebab pasang surutnya iman kadang-kadang bisa membuat orang lupa jati dirinya sebagai hamba yang selalu dalam pengawasan Allah Subhana wa Ta'ala.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْوَرِيدِ ١٦

Terjemahnya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. Q.S : Qaf ayat 16

Ayat tadi menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang bersemayam di dalam hati dan dadanya. Tidak ada sedikit pun dari rahasia manusia yang tersamar dari-Nya. “Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya”. Urat leher yang dimaksud adalah urat besar di leher yang menghubungkan ke hati. Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud ayat tadi adalah para malaikat, yakni para malaikat Allah lebih dekat kepada manusia dari pada urat lehernya. Sebab, konsep *al-hulul*, yaitu bersatunya Tuhan dengan hamba-Nya, dan *al-ittihad*, yaitu bersatunya hamba dengan Tuhannya’. Menurutny tidak dikenal dalam islam. Jelasnya, yang dikehendaki Allah dari makna ayat tadi adalah para malaikat, bukan Dia. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah pada ayat selanjutnya dalam surah Qaf. Setiap manusia dikawal oleh dua malaikat yang bertanggung jawab mencatat perbuatannya, yang buruk maupun yang jahat, satu di sebelah kanan mencatat kebaikan, satunya lagi berada di sebelah kiri

mencatat keburukannya. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan dua malaikat tersebut sebab dia lebih mengetahui dari pada keduanya. Tujuan pencatatan adalah tersedianya buku catatan pada saat dibutuhkan, yaitu pada saat perhitungan amal di hari kiamat. Sebagaimana di dunia, kalau tidak ada bukti, suatu kejahatan sulit diperkarakan. Jika manusia meninggal dunia, buku catatan amalnya ditutup dan pada hari kiamat buku itu akan berbicara. Bacalah buku catatan amalmu. Cukup dirimu sajalah hari ini sebagai penghisab bagimu'. Dalam tafsir al Bahrul Muhith, jilid 8⁴¹

Kelompok ayat di atas masih menguraikan persoalan pokok yang dibicarakan surah ini, yakni peringatan tentang keniscayaan hari kebangkitan. Di sini yang diuraikan adalah keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini, disusul dengan uraian menjelang kematiannya sampai dengan kebangkitan manusia di akhirat nanti. Uraian kelompok ini dapat dinilai sebagai perincian dari apa yang ditegaskan sebelum ini tentang kuasa Allah pada penciptaan pertama, yakni menguraikan ciptaan-Nya tentang manusia juga menjadi fokus turunnya Al-Qur'an. Dapat juga dikatakan bahwa ayat-ayat di atas masih berkaitan dengan penjelasan ayat-ayat lalu tentang ilmu Allah yang menyeluruh dan kuasa-Nya mencipta. Allah berfirman : dan sesungguhnya Aku bersumpah bahwa kami, yakni Allah dengan kuasa-Nya bersama ibu bapak yang dijadikan-Nya sebagai perantara telah menciptakan manusia serta memelihara sampai waktu yang ditentukan baginya, dan kami, yakni Allah serta malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi manusia, senantiasa *mengetahui* dari saat ke saat apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan *kami* bersama malaikat-malaikat dengan pengetahuan kami itu lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya sendiri kendati setiap manusia amat dekat kepada urat leher masing-masing. Kata *khalaqna* yang berbentuk kata kerja masa lampau bukan saja bermakna telah menciptakan pada masa lampau, tetapi mewujudkannya di pentas bumi dan

⁴¹ Ali Zawawi, Saifullah Ma'shum, dkk, *Penjelasan Al-Quran Tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h.22-23.

menyediakan baginya segala sesuatu untuk kelangsungan hidupnya hingga masa tertentu.⁴²

Dengan demikian, walaupun ia berbentuk kata kerja masa lalu, ia mengandung makna kemantapan dan kesinambungan sepanjang hidup manusia. Selanjutnya kata *tuwaswisu* biasanya digunakan untuk bisikan-bisikan negatif. Ini dapat dilakukan oleh hawa nafsu manusia dan juga setan yang paling rahasia pada manusia adalah bisikan-bisikan hatinya itu. Allah senantiasa mengetahui bisikan-bisikan hati yang senantiasa terlintas dalam diri manusia, sebagaimana dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja masa kini dan datang. Kata *al-warid* ada yang memahaminya dalam arti urat leher, ada juga yang mengartikannya urat-urat yang tersebar di tubuh manusia di mana darah mengalir. Ibn Asyur mengartikannya sebagai pembuluh darah di jantung manusia. Firman-Nya *nahnu aqrabu ilayhi min habli al warid/* Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya merupakan suatu kiasan tentang betapa Allah maha mengetahui keadaan manusia yang paling tersembunyi sekalipun. Kalimat itulah yang paling mudah dimengerti walau pada hakikatnya ilmu Allah melebihi apa yang dilukiskan itu. Kiasan yang diberikan ayat di atas tidak dapat dipahami bahwa Allah menyatu dengan diri manusia, sebagaimana dipahami oleh sebagian kaum sufi. Karena kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan ilmu-Nya atau menurutnya bermakna malaikat-malaikat kami. Ada juga yang memahami makna kedekatan itu dalam arti kuasa Allah. Yakni kalau urat nadi atau pembuluh darah manusia menyalurkan darah dari jantungnya merupakan suatu sangat besar peranannya dalam hidup manusia maka kuasa Allah jauh lebih besar dari itu.⁴³

Dalam pengawasan, manusia sangat mengandalkan dirinya sendiri dengan mengingat bahwa Allah akan melihat pekerjaannya. Setelah itu beberapa pengawas yang berasal dari kawan-kawannya pun akan melihatnya sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ط

⁴² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, jilid 11 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.25-26.

⁴³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, h.27.

Terjemahnya : Dan Katakanlah : bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu..⁴⁴

Tafsir ayat ini ialah, setelah ayat yang lalu menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain dengan membayar zakat dan bersedekah, kini mereka dimintanya untuk melakukan aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dapat juga dikatakan bahwa dikatakan bahwa ayat yang lalu bagaikan menyatakan : katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah menerima taubat, dan katakanlah juga bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang tampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati. Thabathaba'I berpendapat bahwa firman-Nya : akan melihat amal kamu, yakni amal yang di dunia ini, dan firman-Nya : kamu akan dikembalikan menunjukkan kepada hari kebangkitan nanti. Seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Sebelum itu, di dunia manusia secara umum hanya dapat melihat yang lahir dari amal-amal itu bukan hakikatnya. Ketika ayat ini menyatakan bahwa kaum mukmin akan melihat amal-amal tersebut, yang dimaksud dengan kaum

⁴⁴ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-qur'an*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h.163.

mukminin yang melihat itu adalah mereka yang akan menjadi *syuhada* (saksi-saksi amal serupa dengan firman-Nya :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya : Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi-saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan kamu. (QS. Al-Baqarah :143).

QS at-Taubah ayat 105 ini menurut Thabthaba'I bertujuan mengiring manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka dengan jalan mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasulullah dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukmin setelah Allah. ⁴⁵

Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran Negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, Jilid 11 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 237-239.

memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.⁴⁶

Sementara, tujuan dari hisbah menurut Ibn Taimiah adalah untuk memerintahkan kebaikan (al-makruf) dan mencegah keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke 20-M. Di Mesir, al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1949 M). Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu Mathesep yang berasal dari kata muhtasip. Terakhir al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara yang masih melestarikan institusi ini adalah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. Di Maroko lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-20 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 20/82 tanggal 21 Juni 1982. Para ekonom muslim kontemporer, mengaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk

⁴⁶ Sukanto, Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqasid Syariah, *Malia* Volume 7, Nomor 1. (Februari 2018):59-60.

lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait.⁴⁷

Hisbah ialah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan. Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap islam, terdapat perbedaan antara hisbah yang dilakukan oleh *muthathawwi'* (pelaku hisbah secara sukarela) dengan muhtasib (petugas hisbah). Secara garis besar, perbedaan di antara keduanya :

1. Melakukan hisbah bagi muhtasib (petugas hisbah) hukumnya fardhu ain, sedangkan bagi selain Muhtasib hukumnya fardhu kifayah.
2. Menegakkan hisbah adalah tugas muhtasib (petugas hisbah). Karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain hisbah. Berbeda halnya dengan *muthathawi* (pelaku hisbah secara sukarela), menegakkan hisbah bukan bagian dari tugasnya. Karena itu, ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain di luar hisbah.
3. Muhtasib (petugas hisbah) diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal wajib yang dilarang. Adapun *muthathawi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.
4. Muhtasib (petugas hisbah) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *Muthathawi* tidak wajib membantu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya.⁴⁸

⁴⁷ Sukanto, Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasppektif Maqasid Syariah, h.60.

wewenang Muhtasib Menurut kesepakatan ulama fikih, wewenang institusi hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar makruf nahi mungkar, di luar wewenang wilayah al-qadha dan wilayah al-mazalim. Otoritas muhtasib tidak terbatas hanya karena timbul perselisihan dan pengaduan, bahkan ia secara aktif harus mengurus, mengatur dan terus mencari sekecil apapun pelanggaran yang terjadi, baik yang dilaporkan atau yang tidak dilaporkan kepadanya. Wewenang dan tugas hisbah pada masa daulah-daulah Islam setelah masa Rasulullah, khulafaurrasyidin dan bani Umayyah, semakin besar dan bervariasi, sehingga ia menjadi suatu wilayah yang besar. Bahkan Ibnu Khaldun memasukkan wilayah al-hisbah sebagai wilayah al-syar'i yang termasuk dalam imamah besar dan menyamakan fungsinya seperti fungsi khilafah. Sejalan dengan hal tersebut, berkaitan dengan pengawasan pasar, maka yang menjadi wewenang muhtasib adalah:⁴⁹

a.)Mengawasi pasar. Muhtasib adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antara pembeli dan penjual di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at yang berlaku, tidak ada kecurangan dan penipuan dalam timbangan, takaran, ukuran, transaksi jual beli dan harga. Muhtasib juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar, dan bongkar muat di pasar.

⁴⁸ Imam Al-Maardi, *Al-Ahkam Sukthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta : Qisthi Press,2014),h.406.

⁴⁹ Hafas Furqani, *Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, *ISEFID* Volume 2 No.1,2003: 42.

b)Melakukan intervensi pasar dan harga. Ketika terjadi distorsi pasar dan distorsi harga dari keadaan keseimbangan yang berlaku, maka muhtasib-lah yang memegang otoritas untuk melakukan intervensi pasar atau intervensi harga. Tentu sebelum mengambil keputusan intervensi ia harus bermusyawarah dengan pejabat pemerintah lainnya dan juga pihak-pihak yang terlibat di pasar.

c)Menjatuhi hukuman. Wewenang lain muhtasib adalah ia boleh menjatuhi hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Ulama fikih menetapkan bahwa hukuman yang boleh dijatuhi adalah hukuman ta'zir,yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh syara' tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dalam pengenaan hukuman itu harus dapat dicapai tujuan syara' dalam menetapkan hukum. ⁵⁰

Berikut akan diuraikan sekilas tentang pokok-pokok pikiran para pengkaji hisbah awal dalam karyanya masing-masing. Yang pertama, menurut Al-Saqati Pemikiran al-Saqati tentang hisbah terdapat dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang hisbah yang berjudul *Fi Adab al-Hisbah (Etika Pengawasan)*. Al-Saqati juga menganggap fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas Wilayat al-Qada' dan Wilayat al-Mazalim. Bahkan ia menekankan perlunya kerja sama ketiga lembaga ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Al-Saqati menekankan pentingnya hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja

⁵⁰ Hafas Furqani, *Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, *ISEFID* Volume 2 No.1,2003: 43.

yang harus diawasi, al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali Pemikiran Al-Ghazali tentang hisbah terdapat dalam kitab karya besarnya Ihya' 'Ulum al-Din. Tujuan hisbah adalah amar ma'ruf nahi mungkar untuk melindungi hak-hak Allah. Rukun hisbah menurut al-Ghazali adalah: 1) Muhtasib (petugas hisbah); 2) Muhtasab Fih(perbuatan yang menjadi objek hisbah); 3) Muhtasab 'Alaih (pelaku yang ditunjukan kepadanya hisbah); dan 4) Ihtisab (bentuk-bentuk hisbah). Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun tersebut. Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk: 1) kemungkar di masjid; 2) kemungkar di pasar 3) kemungkar di jalan; 4) kemungkar di tempat pemandian umum; 5) kemungkar dalam pesta; dan 6) kemungkar umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain.⁵¹

Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan dalam lembaga-lembaga keuangan Satu-satunya regulasi yang dapat dijadikan rujukan untuk operasional DPS oleh unit usaha non bank dan unit usaha tidak berbentuk Perseroan Terbatas adalah peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ketua Bapepam ini dapat diberlakukan untuk semua jenis

⁵¹ Marah Halim, Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintah Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Volume X, No 2.(Februari 2011),69-73.

kegiatan usaha pembiayaan syariah, meskipun idealnya setiap unit usaha syariah diatur dalam undang-undang tersendiri, bukan hanya diatur oleh peraturan pada level regulasi, sebab pada dasarnya peraturan ketua Bapepam bersifat regulatif dan merupakan penjelas dari aturan undang-undang yang ada. Dalam peraturan ketua Bapepam itu disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa: Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua.⁴ Anggota DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan dan sebagai mediator antara Perusahaan Pembiayaan dengan DSN-MUI.⁵²

Fatwa DSN-MUI tentang rumah sakit syariah, memuat penjelasan mengenai penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, yang bisa dijadikan sebagai aspek pembeda antara rumah sakit Islam atau Syariah dengan rumah sakit umum. Dalam fatwa DSN-MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 bagian pertama yaitu mengenai ketentuan umum menjelaskan beberapa pengertian mengenai rumah sakit, serta adanya penjelasan mengenai jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam rumah sakit. Bagian kedua, mengenai ketentuan hukum menyatakan dengan tegas bahwa rumah sakit wajib mengikuti ketentuan fatwa. Bagian ketiga, berisi tentang ketentuan akad dan personalia hukum. Bagian

⁵² Isa Anshori, *Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya*, NIZAM Vol.01. No. 01.,(Januari-Juni 2013): 21-22

keempat, tentang ketentuan terkait akad, yang berisi fatwa DSN-MUI lainnya mengenai akad juga berlaku. Bagian ke lima tentang ketentuan terkait pelayanan, dalam ketentuan pelayanan inilah terdapat kalimat “Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ialah bagian ke enam mengenai ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan. Dalam ketentuan ini rumah sakit diwajibkan untuk menggunakan yang halal serta telah mendapatkan sertifikat halal dari majelis ulama Indonesia. Berikutnya yaitu bagian ketujuh mengenai ketentuan terkait penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit yang diwajibkan untuk menggunakan jasa lembaga keuangan Syariah. Dan yang terakhir ialah bagian kedelapan tentang ketentuan penutup yang berisi tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di rumah sakit dilakukan di lembaga yang sesuai dengan Syariah.

D. Kedudukan Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Indonesia

Selain Undang-Undang perlu didefinisikan tentang apa yang dimaksud syariat Islam. Hal itu mengingat karena syariat Islam dalam banyak bidang sebenarnya berlaku dalam Negara kesatuan republik Indonesia, termasuk di daerah istimewa Aceh. Landasan Awal penerapan syariat terdapat dalam dasar Negara berupa ketuhanan yang maha esa di mana menurut pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”. Penerapan syariat bagi umat islam merupakan usaha ibadat kepada Allah di mana setiap muslim selalu menegaskan bahwa sesungguhnya shalat dan ibadah yang dilakukan serta hidup dan mati diserahkan kepada Allah sebagai Tuhan seluruh alam (QS al-An’am : 162). Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 juga memuat klausul tentang kewajiban menjalankan syariat islam bagi umat islam. Sekalipun ketujuh kata itu

dicoret dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Piagam ini sesuai Dekrit Presiden RI 5 juli 1959 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Undang-Undang Dasar tersebut. Sebagai jiwa yang memberi kehidupan kepada konstitusi, maka ia tidak kelihatan dalam bentuk teks-teks tertulis, tetapi tetap dirasakan keberadaannya dalam pembukaan dan batang tubuh. Ketetapan MPR 1999 menegaskan bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk batang tubuh dan tidak berlaku untuk pembukaan. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat *grundnorm* bagi bangsa Indonesia masih merupakan bagian yang tidak terpisah dari Piagam Jakarta.⁵³

Menurut Ismail Sunny, setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai dasar Negara kendati tanpa memuat ketujuh kata dari piagam Jakarta, maka teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama islam sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, era ini disebut Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*persuasive source*) selanjutnya, dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka era ini dapat diktakan era penerimaan hukum islam sebagai sumber Otoritatif (*otoritative source*). Sebagai kelanjutan dari teori *receptive exit* dan teori *reception a contrario*, muncullah teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

⁵³ Rifyal Kabah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Khairul Bayan,2004),h.12-13.

Menurut teori ini berarti bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu antara lain : 1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya. 2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. 3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. 4. Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. Berdasarkan teori eksistensi di atas maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu merupakan bahan utama dan unsur utama hukum nasional.⁵⁴

Kemudian untuk kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jika merujuk pada hirarki perundang - undangan. Di Indonesia, fatwa DSN ini tidak termasuk dalam tata urutan perundang -undangan. Sebagaimana di utarakan oleh sarjana Muslim berikut ini :

1) Zubairi Hasan menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI sebagaimana juga fatwa organisasi massa islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal.

2) Zainudin Ali menambahkan bahwa ketetapan fatwa DSN-MUI tersebut tidak mengikat secara legal formal, tetapi hanya mengikat secara moral. Oleh

⁵⁴ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.8-9.

karena itu, Negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa karena kedudukan fatwa tidak sama dengan peraturan perundang - undangan tertulis lainnya.

3) Maftukhatusolikhah dan M.Rusydi menegaskan bahwa fatwa sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai hukum memaksa sebagaimana peraturan perundang - undang tertulis. Fatwa tidak lain merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan syariah atau perundang - undangan yang belum jelas. Fungsi dan keberadaan fatwa tidak lain sebagai hukum tidak tertulis, sehingga ia hanya akan diterapkan dan dijadikan dasar dalam suatu masalah tertentu manakala benar-benar tidak ada peraturan hukum tertulis yang mengatur masalah tersebut.⁵⁵.

4)Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya berjudul “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, menyimpulkan bahwa peraturan perundangan tentang perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dan pembiayaan Syariah, memberikan kedudukan khusus kepada fatwa DSN-MUI. Kedudukan ini terlihat dalam isi pasal-pasal yang menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit atas fatwa DSN-MUI. Barlinti menyatakan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum perundang - undangan dapat dilihat pada empat komponen : 1. Fatwa DSN sebagai prinsip syariah yang harus ditaati, 2. Fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha LKS, 3. Isi ketentuan fatwa DSN

⁵⁵Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, ,(Jakarta : Kencana,2016)h.111.

diserap ke dalam peraturan perundang - undangan, dan 4. Fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi LKS dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih dari itu, fatwa-fatwa hukum ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI saat ini telah banyak diadopsi dan dijadikan referensi bagi beberapa lembaga dalam penetapan aturan hukumnya secara formal. Tatkala proses ini sudah terlewati, maka *taqnim* atau kodifikasi juga berjalan. Berarti produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku usaha di sektor industri keuangan dan bisnis Syariah.⁵⁶

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga prinsip-prinsip Syariah, dan hanya menggunakan dua sistem pengawasan, yaitu sistem pengawasan intern (pengawasan internal) dan juga sistem pengawas ekstern (pengawasan dari luar rumah sakit). Di mana untuk

⁵⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*,h.113.

pengawasan intern dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal), sedangkan untuk pengawasan ekstren dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).

2. Dalam islam pengawasan dikenal dengan istilah hisbah, dalam islam pengawasan terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah pengawasan dari diri sendiri (taqwa). Dan yang kedua ialah pengawasan dari luar diri sendiri (pengawasan dari pemimpin. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman. Kondisi sosial atau manajemen yang terdapat di dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut : Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga Negara), Pengawasan masyarakat, Pengawasan peradilan manajemen. Dan di dalam fatwa majelis ulama Indonesia mewajibkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit islam guna menjaga prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Akan tetapi di Negara Indonesia kedudukan Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama bukanlah hukum positif, hanya berlaku untuk masyarakat muslim. Dan hanya mengikat secara moral sehingga Negara tidak berhak mengeluarkan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Rumah Sakit Islam Sitti Maryam dapat memiliki Dewan Pengawas Syariah, agar prinsip-prinsip Syariah di Rumah Sakit dapat terjaga dengan baik.
2. Diharapkan juga untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan Intern agar dapat tercapainya tujuan pengawasan yang akan memberikan dampak positif untuk kemajuan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado.
3. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan atau hukum positif yang dapat dijadikan dasar untuk penyelenggaraan rumah sakit yang berdasar pada prinsip syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta : Kencana,2016.
- Al-Maardi Imam, *Al-Ahkam Sukthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta : Qisthi Press,2014.
- Anshori Isa, *Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya*,*NIZAM* Vol.01.No.01.januari-juni 2013.
- Bprs.kemkes.go.id diakses pada Selasa 14. 00, 21 Juli 2020
- Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayanan Publik :Peduli Inklusif dan Kolaborasi*, Yogyakarta : gadjah mada univerisy press, 2017.
- Faizin Mu'adil, "Analisi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah," *NIZAM* Vol 06, no.02,juli-desember 2018.
- Fajrin Nur Mile, Catatan Lapangan, 17 Juli 2020.
- Faozan Akhmad, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syaariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, *El-Jizya* Vol.II No 1 Januari-Juni 2004.
- Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016
- Fauziah, *Implementasi Akuntansi Syariah Untuk Rumah Sakit*, Volume 1 Nomor 2. juli 2017.
- Firmansyah Anang, *Management*,Pasuruan : Qiara Media,2019.
- Firmansyah M.Anang, Budi w. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Furqani Hafas, *Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, *ISEFID* Volume 2 No.1.2003.
- Galbrist Yuri, *Islam : Dari Rashidun ke Khalifahan Abbasiyah*, Cambridge Stanford Books.
- Gani Evy Savitri, *Perjanjian Terapeytik Antara Dokter dan Pasien*, sidoharjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Halim Marah, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintah Islam*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Volume X, No 2. Februari 2011.

- Hamid Abd Haris, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar : CV Sah Media, 2017.
- Hidajati Inna, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan Melalui Akreditasi Rumah Sakit Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2. November 2014.
- Huda Nurul, Alvien Nur Amalia, dkk, Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam, Jakarta : PT Gramedia, 2015.
- Hutahaean Jeperson, Konsep Sistem Informasi, Yogyakarta : deepublish, 2014.
- Iriyani Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hal Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 17.No.2 tahun 2017.
- Jabbar Abi Abdul, "Mukisi Targetkan ada 100 RS Syariah tersertifikasi di 2020", Madani 14 Februari 2020 <https://www.madaninews.id/9544/mukisi-targetkan-ada-100-rs-syariah-tersertifikasi-di-2020.html>
- Kabah Rifyal, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta : Khairul Bayan, 2004.
- Kars.or.id diakses pada Selasa 13.15 21 Juli 2020
- Latupono Barzah dkk, Buku Ajar Hukum Islam, Yogyakarta : deepublish, 2017.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Qur'an, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Mardani, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015.
- Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2013.
- Marhawati Besse, Pengantar Pengawasan Pendidikan, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhammad Ali Taufiq, Praktik Manajemen Berbasis Al-qur'an, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Mui.or.id diakses Kamis 17.20, 21 November 2019.

- Nugroho Dian Ari, Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, *Publik dan Nirlaba*, Malang : UB Press, 2017.
- Rikomah Setya enti, *farmasi rumah sakit*, Yogyakarta : deepublish, 2017,
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romly, Al-Hisbah Al-Islamiah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Setiawan Amirudin, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kepala Bagian Keuangan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Dibagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Majalenka, *Jurnal Cendekia* Volume IX No. 2 Juli - Desember 2016.
- Sigit Angger, Meylani Cahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Yogyakarta : Pressindo, 2018.
- Sonata Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014.
- Suadi Amran, Mardi Candra, Politik hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Jakarta : kencana, 2016.
- Sugiarty, Eggy Fajar Andalas dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang : UMM Press, 2020.
- Suhartono Slamet, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Al-Ihkam* Vol.12.No.2. Desember 2017.
- Sukanto, Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspespektif Maqasid Syariah, *Malia* Volume 7, Nomor 1. Februari 2018.
- Yuri Galbrist, *Islam : Dari Rashidun ke Khalifahan Abbasiyah*, trans. C.S.B Equipment Cambridge Stanford Books.
- Zawawi Ali, Saifullah Ma'shum, dkk, Penjelasan Al-Quran Tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.

